



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmpstpk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ 08 /DPMPTSPKOPUKM/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "KB MAWAR BERSEMI" Jl. Teuku Umar Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Nomor 008/KB-MB/I/2021 Tanggal 24 Juni 2021.
- Menimbang** : a. bahwa "KB MAWAR BERSEMI" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9/1462/DIKBUD/2021 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Lembaga PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 199 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Sekolah : "KB MAWAR BERSEMI"

Npsn : 69956442

Alamat Sekolah : Jl. Teuku Umar

Kelurahan/Desa : Kel. Wirotho Agung

Kecamatan : Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo : Tebo

Provinsi : Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Pada Tanggal : 22 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**



Drs. H. ALWIS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620404 198703 1 007